



# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Jl. Raya Tuapejat Km.7 Sipora Jaya Kec. Sipora Utara  
Kode Pos : 25398  
<https://mentawai.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR : 004/HK.01.01/K.SB-03/11/2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 003/HK.01.01/K.SB-03/10/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
  - b. bahwa sebelumnya Telah Ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 003/HK.01.01/K.SB-03/10/2022 Tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kaabupaten Kepulauan Mentawai Pemilihan Umum Tahun 2024
  - c. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan dan purnabakti Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai yang lama tertanggal 01 November 2022
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 003/HK.01.01/K.SB-03/10/2022 Tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Mentawai Pemilihan Umum 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0330A/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2022 tertanggal 19 Februari 2022;
6. Surat Kepolisian Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor B/488/VII/2022 Perihal Mengirimkan Nama-nama Personel untuk Sentra Gakkumdu tertanggal 26 Juli 2022;
7. Surat kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: B-573/L.3.22/Eku.2/7/2022 perihal Jawaban Permintaan Nama Personel Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai Untuk sentra Gakkumdu Tertanggal 19 Juli 2022;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor : 115.01.2.686218/2022 tanggal 17 November 2021.
9. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 tertanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 002/HK.01.01/K.SB-03/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**
- PERTAMA** : Menghapus nama Drs. Hazwan dari Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Mentawai Pemilihan Umum 2024;
- KEDUA** : Pelaksana Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Mentawai Pemilihan Umum Tahun 2024
- a. Pengarah/Penasehat
    1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Mentawai;
    2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  - b. Penanggung Jawab/Pembina
    1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Mentawai;
    2. Mengkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Mentawai;
    3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  - c. Ketua/Koordinator
 

Memberikan arahan kepada Sekretaris, Koordinator Bidang dan Anggota Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

d. Sekretaris

Mengkoordinasikan seluruh aktivitas Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Mentawai;

e. Anggota

1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua melalui Sekretaris;
2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua melalui Sekretaris.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Mentawai bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

**KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KELIMA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Oktober 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepulauan Mentawai  
Pada tanggal : 1 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**



**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Sekjen Bawalu RI;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU  
 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| No | NAMA                        | KEDUDUKAN   | JABATAN                                                            |
|----|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | Perius, S.Kom               | Penasehat   | Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai                         |
| 2  | Mu'at, SH,.MM               | Penasehat   | Kapolres Kepulauan Mentawai                                        |
| 3  | Siti Holija Harahap,SH,.MH  | Penasehat   | Kajari Kepulauan Mentawai                                          |
| 4  | Firdaus Risman, S.Hut, M.Si | Pembina     | Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai                       |
| 5  | Syaiful                     | Pembina     | Waka Polres Kep. Mentawai                                          |
| 6  | Dimas Aditya, SH,.MH        | Pembina     | Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Kep. Mentawai                       |
| 7  | Sunarno, SH                 | Koordinator | Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai                       |
| 8  | Azhamu Suwaril, S.H         | Koordinator | Kasat Reskrim Polres Kep. Mentawai                                 |
| 9  | Diana Febrita Sari, SH      | Koordinator | Kasubsi Parpenuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Kab. Kep. Mentawai |

**ANGGOTA**

|   |                                     |         |                                                   |
|---|-------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| 1 | Deni Junita, S.Sos                  | Anggota | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Kep. Mentawa |
| 2 | M. Muslim                           | Anggota | Bendahara Pembantu Bawaslu Kab. Kep. Mentaw       |
| 3 | Wardiyan Resmon, ST,.SH             | Anggota | Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Kep. Mentawai       |
| 4 | Tomson Klinten, SH                  | Anggota | Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Kep. Mentawai       |
| 5 | Erik Estrada, S.Kom                 | Anggota | Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Kep. Mentawai       |
| 6 | Apesta Penunjang Diah Sejati, S.Kom | Anggota | Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Kep. Mentawai       |
| 7 | Reni Sevia, S.Pd                    | Anggota | Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Kep. Mentawai       |
| 8 | DP. Pamungkas, SH,.MH               | Anggota | Panit II Sat Reskrim Polres Mentawai              |

|    |                              |         |                                                                 |
|----|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 9  | Suaprid Oktaviandi, SH       | Anggota | Panit I Sat Reskrim Polres<br>Mentawai                          |
| 10 | Franda Yuzamaulana           | Anggota | Brig. Sat Reskrim Polres<br>Mentawai                            |
| 11 | Andreas Dycaprio             | Anggota | Brig. Sat Reskrim Polres<br>Mentawai                            |
| 12 | Tigor Apred Zennegger,<br>SH | Anggota | Kasubsi Penyidikan Bidang<br>Pidana Khusus                      |
| 13 | Yogie Fachrie, SH            | Anggota | Jaksa Fungsional                                                |
| 14 | Aridona Boestari,<br>SH,.MH  | Anggota | Kasi Perdata dan Tata Usaha<br>Negara Kejari Kab. Kep. Mentawai |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**KETUA;**



**PERIUS, S.Kom**